UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 355 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENILAIAN PEMBELAJARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa dan sesuai keinginan fakultas/program pascasarjana serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 09 Pebruari 2018 tentang Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada Pasal Keenam yang mengatur tentang hasil ujian, rentang nilai dipandang tidak sesuai untuk diterapkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penilai Pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kometensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Bidang Akademik pada hari Selasa, 06 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENILAIAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester.
b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester.
c. Ujian Komprehensif adalah ujian bidang keahlian.
d. Ujian Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir adalah ujian dalam rangka mempertahankan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir dan merupakan ujian penutup.
e. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan.
f. Khusus untuk Program Studi Kedokteran menggunakan sistem ujian akhir modul atau blok, ujian tengan modul atau blok.

Kedua : Pelaksanaan Ujian :

a. Ujian Tengah semester
   Ujian Tengah Semester diadakan secara terjadual sesuai dengan kalender akademik setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) kali tatap muka.
b. Ujian Akhir Semester
   Ujian Akhir Semester diadakan secara terjadual sesuai kalender akademik setelah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali tatap muka yang merupakan batas minimum kehadiran 75% dari 16 (enam belas) kali tatap muka.
c. Ujian Komprehensif
   Bagi program studi yang menyelenggarakan Ujian Komprehensif, dapat dilaksanakan sebelum Ujian Skripsi setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah.
d. Ujian Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir
   Pelaksanaan Ujian Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Fakultas/Program Pascasarjana.

Ketiga : Ujian dapat berbentuk :

a. Ujian Lisan
b. Ujian Tertulis; dan
c. Tugas lainnya.

Keempat : Pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut dalam butir ketiga dibuat Berita Acara dan didokumentasikan secara baik.

Kelima : Persyaratan Ujian :

1. Ujian Tengah Semester

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas/Program Pascasarjana pada semester yang bersangkutan berdasarkan PD-Dikti Universitas Muhammadiyah Jakarta.
b. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan.
c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan.
d. Mengikuti tata tertib yang telah ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana.

2. Ujian Akhir Semester
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas/Program Pascasarjana pada semester yang bersangkutan berdasarkan PD-Dikti Universitas Muhammadiyah Jakarta.
   b. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan.
   c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan.
   d. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka.
   e. Mengikut tata tertib yang telah ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana.
3. Ujian Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas/Program Pascasarjana pada semester yang bersangkutan.
   b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan telah mengikuti ujian komprehensif bagi program studi yang menyelenggarakan.
   c. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan.
   d. Telah menyelesaikan administrasi keuangan.
   e. Mengikuti kuliah dan tata tertib yang telah ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana.
4. Ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi yang mendapat ijin di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, mengikuti persyaratan yang ditentukan Kementerian tersebut.

Keenam : Hasil Ujian

1. Hasil ujian semester diumumkan di Fakultas/Program Pascasarjana.
2. Nilai ujian semester diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Nilai pembelajaran yang berlaku bagi mahasiswa program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut :

Rentang Nilai	Huruf	Mutu
85.00-100.00	A	4.00
80.00-84.99	A-	3.70
75.00-79.99	B+	3.30
70.00-74.99	B	3.00
65.00-69.99	B-	2.70
60.00-64.99	C+	2.30
55.00-59.99	C	2.00
50.00-54.99	C-	1.70
45.00-49.99	D	1.00
0-44.99	E	0

4. Peralihan cara penilaian pembelajaran oleh Fakultas/Program Pascasarjana harus didasarkan pada hasil rapat Pimpinan dengan Program Studi yang melibatkan dosen tetap.

Ketujuh : Nilai yang dimasukkan ke Kartu Hasil Studi (KHS) adalah nilai akademik yang berasal dari dosen pengampu mata kuliah.

Kedelapan : Barang siapa dengan kesengajaan dan kesadaran memalsukan, merubah, mengganti nilai sebagaimana disebutkan pada butir ketujuh dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kesembilan : Penugasan penguji Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.

Kesepuluh : Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 09 Pebruari 2018 tentang Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kesebelas : Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keduabelas : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : Agustus 2019
Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.